

Pembentukan satgas SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bulungan

Kpt Nomor 1 Tahun 2026, 8 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPTAEN BULUNGAN.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan
Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2023.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan presiden No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bulungan No. 767 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026.

Lampiran 2 halaman